

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Tinjauan tentang Sayap Ibu**

##### **1. Sejarah Pendirian Yayasan Sayap Ibu**

Yayasan Sayap Ibu didirikan oleh Ny. Soetomo, Ny. Soekardi, dan Ny. Garland Soenaryo pada tanggal 30 September 1955 sebagai Menteri Sosial. Pendirian yayasan ini sebagai jawaban atas kepedulian beberapa ibu tersebut terhadap nasib para bayi-bayi terlantar akibat kondisi yang memilukan pada saat itu.

Yayasan ini didirikan dengan harapan bahwa kepedulian masyarakat dapat memberikan kehangatan bagi anak-anak yang kurang beruntung seperti halnya penggambaran sayap induk ayam yang mencerminkan kehangatan dan perlindungan kasih sayang sebagai tempat berlindungnya anak-anak ayam.

Pada mulanya, Yayasan Sayap Ibu mendirikan sebuah panti di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepedulian masyarakat saat itu masih rendah, mengakibatkan yayasan kesulitan mendapatkan dana untuk pengembangan yayasan, sehingga yayasan nyaris dibubarkan. Pada tahun 1961, Yayasan Sayap Ibu berhasil bangkit dengan membentuk

kepengurusan baru yang dibantu oleh relawan-relawan yang mengabdikan diri secara incidental.

Pada tanggal 30 September 1968, Yayasan Sayap Ibu melakukan restrukturalisasi dan menempatkan diri di bawah Badan Pembina Kegiatan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta yang diketuai oleh Ny. J. S. Nasution. Pada tahun 1978, Yayasan Sayap Ibu mendirikan 2 ( dua ) cabang yaitu :

- a. Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketua Ny. Moch. Said
- b. Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketua Ny. Ciptaningsih Utaryo

Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY didirikan pada tahun 1978 karena didorong kenyataan bahwa di Yogyakarta belum ada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha penyantunan Anak Balita Terlantar dan menyelenggarakan proses pengangkatan anak dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2004, Yayasan Sayap Ibu Pusat pindah ke Provinsi D.I Yogyakarta, kemudian pada tahun 2005 mendirikan Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten.

Pada mulanya, mendirikan kantor dan panti Perawatan Anak beralamat di Tambakbayan, Jalan Adisucipto Km.7 Yogyakarta dengan bantuan KRT Sindhudiningrat. Kemudian, pada tahun 1981 atas bantuan dari USC Canada dan sumbangan masyarakat, dibangun panti perawatan (Panti I) yang terletak di Pringwulang, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I

Yogyakarta dan mendapat pengukuhan resmi dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 1989. Sampai saat ini, Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY sudah memiliki 3 panti perawatan.

Yayasan Sayap Ibu memiliki Visi yaitu bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, penelantaran anak tidak dapat ditolerir, maka Yayasan Sayap Ibu melakukan upaya guna terwujudnya kesejahteraan anak yang holistik; berkesinambungan dengan penuh kasih sayang. Sedangkan Misi Yayasan Sayap Ibu, sebagai berikut :

- a. Melakukan penyantunan, perawatan, dan pendidikan anak terlantar penyandang disabilitas, baik di Panti maupun non Panti secara professional;
- b. Mengusahakan rehabilitasi fisik, psikis dan sosial secara optimal;
- c. Menyediakan pelayanan sosial yang berkualitas;
- d. Melaksanakan pengentasan anak agar bisa mandiri;
- e. Melaksanakan perlindungan dan perawatan anak sejak dalam kandungan;

Menjalin kemitraan dalam dan luar negeri secara aktif.

## **2. Anak-anak yang berada di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta**

Yayasan Sayap Ibu cabang DIY adalah Lembaga/ Organisosial yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar yang telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan proses pengangkatan anak di wilayah DIY. Anak yang berada di Yayasan Sayap

Ibu di Yogyakarta merupakan anak terlantar. Anak yang dirawat merupakan anak temuan, anak luar kawin yang lahir dari keadaan yang tidak dikehendaki kelahirannya dan anak cacat. Jadi tidak semua anak yang berada di Yayasan Sayap Ibu adalah anak tanpa identitas yang ditemukan, ada yang memang sengaja di serahkan oleh orang tua kandung kepada pihak yayasan karena orang tua kandung tersebut tidak bisa merawat dengan baik atau memang anak tersebut tidak dikehendaki kelahirannya.

Proses anak yang ditemukan tanpa identitas yang tidak diketahui keberadaannya orang tuanya, terlebih dahulu Anak tersebut diserahkan kepada polisi terdekat dimana anak tersebut ditemukan untuk dibuatkan berita acara. Jika anak tersebut langsung diserahkan ke Yayasan Sayap Ibu maka tetap pihak Yayasan terlebih dahulu meyerahkan anak tersebut ke polisi terdekat dimana anak tersebut ditemukan dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dikeluarkan surat keputusan dari Dinas Sosial setempat. Karena Anak tanpa identitas yang masuk itu akan menjadi anak Negara. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Bahwa anak adalah subyek hukum dari Hukum Nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk bayi yang masih merah, Identitas lahirnya kapan misal lahir dari Ny XX ( tidak diketahui asal muasalnya) dikira-kira lahir tanggal sekian. Terlebih dahulu ada surat Rekomendasi Medis dari Rumah Sakit yang bisa mengeluarkan Anak tersebut lahirnya kapan dan akan menjadi lampiran. Pihak Yayasan Sayap Ibu juga menerima Disabilitas, Grahita dan Wicara tapi sudah Dewasa artinya bukan lagi Bayi merah, prosesnya tetap sama seperti bayi merah. Jika itu sudah semua, Pihak Yayasan mengurus NIK ( Nomor Induk Kependudukan ) untuk dimasukan pada Kartu Keluarga ( KK ) di Yayasan ini karena setiap anak memiliki Identitas yang diakui kewarganegaraannya. Lalu baru lah Pihak Yayasan dapat mengurus Akta Kelahiran anak tersebut. Tetapi dalam proses pembuatan Akta Kelahiran tersebut pihak Yayasan tetap koordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengetahui apakah ada berkas-berkas yang kurang seperti Berita Acara anak temuan, Catatan medis.<sup>2</sup>

Anak Tanpa Identitas ( Bayi Merah ) ditemukan di Pos Kampling Danurejan sekitar 3 Bulan yang lalu yaitu Bulan September 2017 berjenis kelamin Laki-laki. Anak tersebut di antar oleh Dinas Sosial diserahkan

---

<sup>1</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, XII (Agustus 2011).

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Fauzi selaku Pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 11.30 WIB.

kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Pihak Yayasan merahasiakan nama yang telah diberikan kepada bayi tersebut inisial Satria.

Jika ada Orang tua yang mengakui bahwa salah satu anak yang berada di Yayasan tersebut adalah anaknya. Orang tua tersebut harus mengajukan pernyataan kepada Dinas Sosial terlebih dahulu, biasanya Tes DNA. Diproses dalam persidangan. Pihak Yayasan sendiri hanya mendampingi saja, agar pihak Yayasan mengetahui bahwa yang benar-benar mengambil itu memang mempunyai karakter dan pihak panti memastikan bahwa anak itu berada di pengasuhan yang terbaik.

Untuk mengetahui bahwa anak tanpa identitas tersebut beragama apa, dengan cara melihat anak tersebut di buang pada lingkungan yang beragama apa. Misal anak tersebut dibuang di pos kampling, jika mayoritas penduduk sekitar beragama Islam maka agama anak tersebut Islam tetapi jika anak tersebut dibuang di gereja maka anak tersebut beragama Nasrani, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.<sup>3</sup>

Proses untuk Anak yang diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada pihak Yayasan, Orang tua kadung harus memiliki alasan yang jelas

---

<sup>3</sup> Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No.2, (Juli-Desember 2014).

misal tidak sanggup untuk merawatnya dan akan dimintai biodata, alamat tempat tinggalnya, bukti lahir anak tersebut karena untuk mengurus akta kelahiran. Penyerahan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, data-data orang tua kandung harus lengkap. Anak tersebut harus diketahui oleh Pemerintah atau Dinas Sosial terlebih dahulu lalu anak tersebut akan diberikan pada Yayasan Sayap Ibu melalui Pemerintah. Jika anak tersebut sudah diserahkan Dinas Sosial atau Orang Tua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu maka secara otomatis hak dan kewajiban seperti pemenuhan kebutuhan, perawatan, dan pemenuhan pendidikan orang tua kandung atau orang tua biologis dengan anak kandungnya terputus. Dalam hal ini Yayasan Sayap Ibu bertindak sebagai wali karena orang tua kandung tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta memenuhi hak-hak anak tersebut. Hal ini berlaku pula pada saat pengangkatan anak, karena pengangkatan anak bukan hanya sekedar untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi agar pemeliharaan dan perkembangan anak tidak terganggu secara psikologis dan mental, sehingga jika nantinya anak asuhan dalam Yayasan Sayap Ibu itu diangkat oleh Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) akan memberikan peluang pada anak untuk dapat hidup lebih sejahtera.

Anak yang secara sah dipelihara oleh Yayasan Sayap Ibu baik yang ditemukan maupun diserahkan oleh orang tua kandungnya dicatat di Kementrian Sosial.

### **3. Prosedur Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta**

Prosedur Pengangkatan anak tanpa identitas maupun yang diserahkan oleh orang tua di Yayasan Sayap Ibu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Syarat nya juga harus melalui Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memberikan formulir yang harus dilengkapi kepada COTA lalu dikembalikan kembali kepada Dinas Sosial. Ketika Persyaratannya tersebut sudah lengkap baru Dinas Sosial akan mengabari ke pihak Yayasan atau ke Panti yang bersangkutan. Calon Orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan datang kembali ke Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak bermaterai, surat nikah, surat keterangan dari Dokter Kandungan, dan Kartu Keluarga untuk dilakukan proses pengangkatan anak lebih lanjut. Jika yang mengangkat itu seorang single parents maka izin mengangkat anak harus dari Kementerian. Orang Tua harus mengikuti Agama Anak. Yang mana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa calon orang tua yang mengangkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pengajuan permohonan pengangkatan tersebut dituangkan dalam suatu permohonan tertulis. Permohonan tertulis berisi motivasi melakukan

pengangkatan anak dan penggambaran kemungkinan anak di masa yang akan datang. Proses untuk mengetahui motivasi pengangkatan anak dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu semata-mata demi mengetahui keadaan masa depan calon anak angkat. Motivasi pengangkatan anak yang ada di Yayasan Sayap Ibu biasanya terjadi karena:

- a) Tidak mempunyai anak sebagai penerus generasi keluarga sehingga khawatir tidak ada yang menemani, mengurus, dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
- b) Merasa anak dalam asuhan Yayasan Sayap Ibu butuh perlindungan karena belas kasihan. Selain mengangkat anak demi kepentingan anak juga sebagai beramal sosial;
- c) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan;
- d) Merasa malu tidak mempunyai anak, biasanya alasan ini karena faktor lingkungan.

Setelah pihak Yayasan Sayap Ibu mengetahui motivasi pengangkatan anak yang diajukan maka apabila dalam alasan pengangkatan anak hanya semata-mata untuk pancingan agar segera mendapat keturunan, maka pihak Yayasan Sayap Ibu menolak permohonan pengangkatan anak tersebut. Hal ini dikarenakan dapat mengkhawatirkan anak yang diangkat apabila setelah ia mendapatkan keturunan maka anak angkat tersebut akan ditelantarkan.

Sebelum proses pengangkatan anak diresmikan di Pengadilan Negeri, Yayasan Sayap Ibu terlebih dahulu melakukan masa percobaan yang

dilakukan setelah segala prosedur pengajuan persyaratan pengangkatan anak dinilai telah memenuhi kriteria. Pengawasan masa percobaan pengangkatan anak dilakukan oleh Tim PIPA dengan mengirim Tim Pekerja Sosial ke rumah calon orang tua angkat. Masa percobaan dalam pengangkatan anak juga merupakan upaya sebagai pemenuhan hak-hak anak angkat agar dapat terlindungi.

Terhadap pemenuhan dokumen untuk melindungi hak dan kewajiban dalam proses pengangkatan anak, Yayasan Sayap Ibu memberikan formulir dan dokumen yang berupa :

a. Formulir Permohonan Mengasuh/ Mengangkat Anak

Formulir diisi oleh Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) yang ingin mengajukan permohonan untuk mengasuh atau mengangkat anak sesuai prosedur yang telah ditemukan, disertai alasan dan motivasi yang jelas dalam mengangkat Anak.

b. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan ini sebagai bukti untuk memberitahukan pihak Yayasan Sayap Ibu dan Dinas Sosial DIY bahwa suami/ isteri/ anak/ saudara dan keluarga yang bersangkutan telah menyetujui dan tidak keberatan untuk mengangkat anak serta segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut.

c. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ( Kunjungan Pertama )

Laporan yang berisi penilaian kelayakan COTA meliputi pencocokan persyaratan COTA dengan keadaan sebenarnya yang dilakukan pihak Yayasan Sayap Ibu, Dinas Sosial DIY dan TIM PIPA dengan mengunjungi rumah keluarga calon orang tua angkat dalam kunjungan pertama ( Home Visit I ).

- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY mengenai pemberian Izin Pengasuhan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

- e. Surat Perjanjian Asuhan Keluarga

Surat ini digunakan ketika COTA hendak memilih anak di Yayasan Sayap Ibu yang akan diasuh dalam masa percobaan.

- f. Laporan Anak

Laporan ini diisi oleh COTA selama mengasuh anak mengenai perkembangan anak asuh selama dalam masa percobaan. Laporan ini harus diisi dan dilaporkan oleh COTA ke Yayasan Sayap Ibu selama 2 ( dua ) bulan sekali.

- g. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ( Kunjungan Kedua )

Laporan sosial berisi tentang penilaian kelayakan COTA dan perkembangan anak selama dalam masa pengasuhan anak yang dilakukan dalam jangka 3 ( tiga ) bulan sampai 1 ( satu ) tahun. Laporan ini sebagai dasar pertimbangan TIM PIPA dalam forum pertimbangan mengenai kelayakan COTA dengan Kepala Dinas

Sosial Provinsi dengan memeriksa, meneliti berkas dokumen yang telah dilaporkan.

h. Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY mengenai Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

i. Surat Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak

Surat permohonan yang digunakan sebagai pengantar dan rekomendasi dari Yayasan Sayap Ibu untuk pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri serta dilengkapi dengan lampiran/dokumen yang dibutuhkan.

Pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu juga harus melalui proses Penetapan Pengadilan karena dengan Penetapan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak yang di angkat. Putusan bersifat konstitutif karena merubah keadaan hukum yang lama menjadi keadaan hukum yang baru setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak Yayasan Sayap Ibu mendampingi sampai penetapan pengangkatan anak di persidangan.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Orang tua yang mengangkat Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta**

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengangkat anak tanpa identitas sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengangkat anak pada umumnya.

Sejak putusan pengadilan diucapkan oleh Hakim maka orang tua angkat telah secara sah menjadi orang tua angkat sekaligus wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu segenap hak dan kewajiban dari orang tua kandung maupun Yayasan Sayap Ibu telah beralih ke orang tua angkat tetapi dikecualikan bagi anak angkat perempuan yang beragama islam yang akan menjadi wali nikah kelak tetap ayah kandungnya. Sedangkan bagi anak tanpa identitas ( temuan ) yang anak menjadi wali nikah adalah wali hakim yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama.

Dalam Penetapan Pengadilan Permohonan Pengangkatan Anak tercantum bahwa “Para Pemohon bersedia memberikan kepada si anak tersebut segala hak perawatan, pendidikan dan sebagainya sampai dengan hak waris anak tersebut seperti anak kandung dan akan Pemohon anggap sebagai anak kandung sendiri.” Berdasarkan hal tersebut telah dijelaskan bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan maka segala hak yang meliputi perwalian, pemenuhan hak-hak anak dan kewarisan beralih pada orang tua angkat namun dikecualikan terhadap hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dalam hukum Islam, karena telah jelas disebutkan bahwa hukum Islam melarang melakukan pengangkatan anak dan melarang akibat hukum yang memutus hubungan dengan orang tua kandung.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fransiska Hildawati Tambunan, “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*”, *Unnes Law Journal* 2, Nomor 2, (2013).

Dalam hal anak ingin mengetahui orang tua kandungnya, maka Yayasan Sayap Ibu tidak melarang akan hal tersebut yang merupakan hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua kandungnya sendiri. Orang tua angkat juga diwajibkan untuk memberitahukan asal-usul anak angkatnya dengan melihat kesiapan anak tersebut.

Perlindungan Hukum sendiri, Pihak Yayasan menganut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 :<sup>5</sup>

1. Pertama, Perlindungan dalam bentuk Keamanan.

Ketika anak sudah masuk ke Yayasan Sayap Ibu, Anak menjadi tanggung jawab Yayasan. Siapapun, pihak manapun yang berusaha mengambil dalam bentuk illegal akan kami cegah. Misal mereka hanya ingin foto lalu di share kemana-mana.

2. Kedua, Perlindungan dalam segi Identitas.

Pihak Yayasan akan segera mengurus Identitasnya karena Anak harus dapat identitas. Anak harus mengetahui bahwa dia mempunyai nama dan status yaitu dengan pembuatan Akta Kelahiran.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Fauzi selaku Pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 11.30 WIB.

### 3. Ketiga, Perlindungan dalam segi Pengasuhan

Pihak Yayasan berusaha semaksimal mungkin, setepat mungkin, seporsinya dalam mengasuh dan mengurus Anak.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial sendiri adalah menjaga bahwa anak tersebut jika di Adopsi mendapatkan calon orang tua yang mampu secara ekonomi dan sosial.

Perlindungan juga menjadi sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan.<sup>6</sup>

Ada orang tua angkat yang aktif dan pasif dalam membicarakan mengenai perkembangan anak angkatnya dengan Yayasan Sayap Ibu. Hal ini dilakukan supaya Yayasan Sayap Ibu masih bisa memantau anak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Misal orang tua angkat dari anak X termasuk yang pasif karena setelah adanya penetapan pengadilan tidak lagi intensif dalam melaporkan perkembangan anaknya kepada Yayasan Sayap Ibu. Dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak salah, karena pengangkatan anak sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak ada kewajiban secara resmi untuk melaporkan perkembangan anak. Anak sudah beralih menjadi kekuasaan orang tua

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hal.205.

angkatnya dan Yayasan Sayap Ibu maupun Dinas Sosial tidak lagi mempunyai hak terhadap anak tersebut.<sup>7</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam hal Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.**

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak terlantar adalah memberikan identitas anak melalui pencatatan sipil yaitu akta kelahiran. Status identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta setiap anak terlantar, anak cacat, dan anak luar kawin diberikan identitas berupa nama oleh Yayasan.

Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta terdapat tiga macam akta kelahiran yaitu terhadap anak luar kawin untuk memperoleh akta kelahiran sama dengan memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum nama ibu kandungnya dan tidak tercantum nama ayah biologisnya, untuk anak yang diserahkan oleh ibu dan bapak kandungnya dalam akta kelahiran tercantum bahwa telah lahir anak dari seorang ibu kandung tersebut dan seorang bapak kandung tersebut. Sedangkan untuk anak tanpa identitas yang ditemukan secara tidak jelas asal-usulnya dan tanggal kelahirannya maka yang dapat menjadi acuan adalah keterangan kesehatan dari rumah sakit. Dalam akta kelahiran, anak

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Fauzi pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 11.30 WIB.

tanpa identitas tidak dicantumkan nama orang tua kandung dari anak tersebut melainkan hanya ditulis keterangan tidak diketahui asal-usulnya.

Anak Tanpa Identitas ( Bayi Merah ) ditemukan di Pos Kampling Danurejan sekitar 3 Bulan yang lalu yaitu Bulan September 2017 berjenis kelamin Laki-laki. Anak tersebut di antar oleh Dinas Sosial diserahkan kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Pihak Yayasan merahasiakan nama yang telah diberikan kepada bayi tersebut inisial Satria.

Jika Anak tanpa Identitas tersebut di Adopsi secara resmi dan legal di mata hukum oleh Orang tua angkat maka Akta kelahiran tetap tidak bisa di ubah dan tetap di tulis bahwa anak tersebut lahir dari Ibu dan Bapak yang tidak diketahui identitasnya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (4) akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan / atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ). Pasal 39 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Pihak Yayasan mengatakan apabila

perubahan identitas awal anak dalam akta kelahiran anak diubah maka dapat menyebabkan :<sup>8</sup>

- a) *Incest* yaitu hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Akibat dari perkawinan sedarah ini anak yang lahir akan cacat seumur hidup, sakit fisik, mental dan gangguan jiwa.
- b) Orang tua kandung dapat menggugat jika identitas dalam akta kelahiran anak kandungnya diubah. Meskipun hubungan keperdataan orang tua kandung dengan anak kandung sudah terputus.

Hak Anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama artinya dengan pencatatan kelahiran, maka pengangkatan anak termasuk dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan anak.<sup>9</sup>

Yayasan Sayap Ibu tidak menerima uang dalam bentuk apapun demi terkabulnya permohonan pengangkatan anak, karena anak bukan objek jual beli atau *treffecking*. Oleh karena itu pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu dilakukan secara legal dan dilakukan menurut perundang-undangan dan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subakir, S.Sos selaku Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial DIY pada tanggal 01 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum melalui Pencatatan Pengangkatan Anak", Jurnal Sasi, Vol 17 No.3, (Juli-September 2011).

dikuatkan dengan putusan Pengadilan sehingga menimbulkan akibat hukum antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Yayasan Sayap Ibu dalam masa percobaan pengangkatan anak merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif demi terwujudnya kesejahteraan Calon Anak Angkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap proses pengangkatan anak yaitu dengan melakukan masa percobaan pengangkatan anak yang meliputi Kunjungan Pertama ( Home Visit I ) dan Kunjungan Kedua ( Home Visit II ). Berikut mengenai perlindungan terhadap masa percobaan anak di Yayasan Sayap Ibu :

a) Kunjungan Pertama ( Home Visit I )

Kunjungan pertama dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu untuk mencocokkan segala syarat administratif dan syarat materil permohonan COTA dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah persyaratan itu dinilai layak maka Kepala Dinas Sosial Provinsi akan menugaskan Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi, Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu dan Tim PIPA ( Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak ) untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan mengunjungi rumah keluarga calon orang tua angkat atau kunjungan pertama ( Home Visit I ). Tim Pekerja Sosial mengadakan dialog dengan COTA untuk penilaian kelayakan

secara psikologi, mental, sosial, ekonomi dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapat izin percobaan pengasuhan anak.

Penulis menyimpulkan, bahwa kunjungan pertama dilakukan untuk menyesuaikan formulir permohonan pengangkatan anak dengan keadaan yang sebenarnya yaitu meliputi pencocokan antara syarat materiil dan syarat administratif seperti :

- 1) Belum mempunyai anak atau sudah mempunyai anak;
- 2) Sudah mempunyai anak tetapi jatuh hati dengan anak yang berada di Yayasan Sayap Ibu;
- 3) Gaji pendapatan sudah mencukupi atau belum dengan melihat kondisi rumah calon orang tua angkat;
- 4) Melihat keadaan lingkungan rumah COTA;
- 5) Tidak pernah berkelakuan buruk;
- 6) Bukan merupakan pasangan sejenis.

Setelah kunjungan pertama ini, jika COTA sudah memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik, maka Pekerja Dinas Sosial Provinsi, Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta bersama Tim PIPA membuat Laporan Sosial COTA sebagai dasar untuk diberikan Surat Keputusan Izin Asuhan oleh Dinas Sosial. Surat Keputusan Izin Asuhan ini digunakan sebagai rekomendasi bagi COTA untuk masa percobaan pengasuhan calon anak angkat dalam masa 6 bulan.

Setelah Surat Keputusan Izin Asuhan diterima oleh COTA maka ia dapat memilih anak asuhan yang berada di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

Setelah Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak diberikan oleh Dinas Sosial, maka Pihak Yayasan melakukan penyerahan anak kepada COTA untuk uji coba pengasuhan anak ( foster care ).

b) Kunjungan Kedua ( Home Visit 2 )

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta dalam proses masa percobaan pengangkatan anak adalah dengan mengunjungi rumah calon orang tua angkat untuk melihat keadaan calon anak angkat yang diasuh. Pengasuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat belum dapat dilakukan jika belum mendapat Surat Keputusan Izin Asuhan. Selama dalam masa asuhan, calon orang tua angkat belum diizinkan untuk merubah segala hak-hak calon anak angkat sampai mendapatkan penetapan pengadilan. Kunjungan kedua ini dilakukan dalam masa asuhan yang ke 6 ( enam ) bulan secara tiba-tiba tanpa diketahui atau izin terlebih dahulu oleh pihak calon orang tua angkat. Hal ini dilakukan agar penilaian kelayakan calon orang tua angkat mendapatkan hasil yang akurat dan tidak direkayasa.

Penilaian kelayakan tidak hanya dilakukan oleh Tim Pekerja Sosial maupun Tim PIPA dengan melihat keadaan dalam rumah calon orang tua angkat saja tetapi juga mencari tahu laporan dari tetangga dan lingkungan sekitar tempat rumah calon orang tua angkat, karena tetangga lebih mengetahui keadaan sehari-hari calon orang tua angkat tersebut.

Selama masa pengawasan dalam masa percobaan pengangkatan anak ditemukan beberapa kasus oleh Pengurus Yayasan Sayap Ibu dalam penelitian kelayakan calon orang tua angkat, diantaranya :

- 1) Anak dianiaya oleh calon orang tua angkat seperti dicambuk karena anak nakal;
- 2) Dalam masa pengasuhan, calon anak angkat tidak diberi uang jajan sehari-hari;
- 3) X dan Y sebagai pasangan suami isteri yang berjanji untuk merawat anak dengan baik. Pada hakikatnya suami maupun isteri harus bersama-sama mengasuh calon anak angkat karena merupakan tanggung jawab. Akan tetapi, pada kenyataannya suami mempunyai simpanan atau wanita idaman lain. Akibat dari perbuatan suami tersebut maka sering timbul keributan dalam rumah tangga sehingga calon anak angkat merasa sedih dan tidak bahagia;

- 4) A dan B sebagai pasangan suami isteri yang berjanji untuk mendidik calon anak angkat bersama-sama akan tetapi karena profesi suami sebagai tokoh politik sehingga sering pulang terlalu malam. Hal ini mengakibatkan isteri merasa terbebani dengan mengurus calon anak angkatnya sendiri.

Apabila dalam masa asuhan 6 (enam ) bulan ada permasalahan seperti kasus diatas maka Tim Pekerja Sosial dan Tim PIPA tidak langsung mencabut hak COTA dalam masa percobaan pengangkatan anak tersebut, akan tetapi ditinjau lagi setelah masa 6 ( enam ) bulan.

Setelah Tim Pekerja Sosial dan Tim PIPA melakukan penelitian kelayakan COTA pada masa percobaan pengangkatan anak wajib membuat laporan sosial. Laporan sosial yang telah dibuat akan menjadi bahan dasar pertimbangan Tim PIPA dalam forum pertimbangan mengenai kelayakan COTA dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi dalam memeriksa, meneliti berkas dokumen yang telah dilaporkan. Berkas dokumen meliputi laporan sosial COTA sesuai dengan formulir permohonan dan laporan sosial Perkembangan Anak selama dalam masa asuhan.

Proses selanjutnya yang dilakukan Kepala Dinas Sosial akan membentuk Tim PIPA dalam forum pertimbangan mengenai kelayakan COTA yang terdiri dari instansi-instansi terkait. Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta menggunakan Tim PIPA Daerah dalam pengawasan dan

perlindungan terhadap proses pengangkatan anak. Mengingat proses pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu dilakukan antar Warga Negara Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwan Fauzi selaku Pekerja Sosial dari Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta, Tim PIPA yang melakukan pertimbangan permohonan pengangkatan anak di Provinsi DIY hanya ada 6 ( enam ) instansi yaitu :

1. Perwakilan dari Kepolisian Daerah;
2. Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kementerian Agama;
4. Lembaga Perlindungan Anak;
5. Yayasan Sayap Ibu dan;
6. Dinas Sosial Provinsi DIY.

Kunjungan kedua ini merupakan penilaian kelayakan COTA oleh Tim PIPA maka Tim PIPA akan membuat laporan sosial yang terkait pada Perkembangan Anak selama dalam masa asuhan. Laporan sosial ini menjadi dasar rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut ke Dinas Sosial Provinsi DIY. Jika berkas sudah diterima dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, maka penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak ( PIPA ) di Dinas Sosial Provinsi DIY sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah

No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa :  
“Pekerja Sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau Kepala Instansi Sosial setempat.”

Perlindungan terhadap masa percobaan ini untuk memberikan penilaian terhadap COTA untuk dapat memenuhi hak-hak CAA yang akan diangkat supaya kelak COTA akan menjadi orang tua angkat yang terbaik bagi CAA. Kunjungan yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu ke rumah COTA atau Home Visit semata-mata untuk seleksi lapangan demi memberikan perlindungan terhadap anak asuhnya tersebut.

Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi DIY diberikan setelah dilakukan penilaian dalam rapat Tim PIPA sebagai surat rekomendasi bagi COTA untuk pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Jika dalam forum pertimbangan pengangkatan anak tersebut ditolak maka CAA akan dikembalikan kepada Yayasan Sayap Ibu agar Hakim di Pengadilan Negeri memiliki gambaran penilaian terhadap layaknya COTA yang bersangkutan menjadi orang tua angkat yang sah, dengan melihat Laporan Sosial dari penilaian yang telah dilakukan maka hasil Laporan Sosial tersebut merupakan bukti yang akurat.

Salinan putusan pengadilan tersebut diajukan oleh Yayasan Sayap Ibu ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Kependudukan Sosial Provinsi sehingga Instansi sosial dapat mengetahui bahwa anak telah sah menjadi anak angkat dan COTA telah sah menjadi orang tua angkat. Putusan dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum ( *in kracht van gewijsde* ) dan kedua pihak telah menerima putusan tersebut serta tidak mengajukan upaya hukum lagi.<sup>10</sup>

Segala permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Yayasan Sayap Ibu memperjuangkan agar hak anak angkat sama dengan anak kandung, karena apabila permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, maka hak-hak anak angkat tidak dapat dipenuhi seperti layaknya anak kandung. Sehingga permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya sebatas penetapan untuk pengasuhan anak sampai anak asuh tersebut berumur 18 tahun dan tidak terpenuhi sama seperti layaknya anak kandung. Penanaman anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah.<sup>11</sup> Anak angkat tidak diakui untuk dijadikan

---

<sup>10</sup> A. Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

<sup>11</sup> Afri Aswari Lasabuda, “Kewenangan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol 1 Nomor 2, (April-Juni 2013).

sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah dan mahram.<sup>12</sup>

Anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah (*al-qarabah*).<sup>13</sup>

Perbedaan-perbedaan prinsip tentang akibat hukum dari produk penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama :<sup>14</sup>

No	Aspek/ Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	Hubungan Nasab	-Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. -Nasab anak angkat	-Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. -Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, hlm. 88.

<sup>13</sup> Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 130-131.

<sup>14</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 9.

		<p>beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>-Anak angkat dipanggil dengan bin/binti orang tua angkatnya.</p>	<p>angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain.</p> <p>-Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandung.</p>
2.	Perwalian	<p>-Orang tua angkat akan menjadi wali penuh terhadap diri, tindakan hukum, harta dan wali nikah atas anak angkatnya.</p>	<p>-Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, tindakan hukum, harta dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.</p>
3.	Hubungan Mahrom	<p>-Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua</p>	<p>-Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua</p>

		angkat.	angkatnya.
4	Hak Waris	-Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua yang mengangkatnya, sebagaimana kedudukan dan hak-hak yang dimiliki anak kandung.	-Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua yang mengangkatnya melalui wasiat wajibah.

Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta akibat hukum perwalian terjadi sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi Wali dari anak angkat tersebut.

Sistem hukum mengenai pengangkatan anak memiliki sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak termasuk pada akibat hukum pengangkatan anak. Dalam sistem hukum di Indonesia memiliki 3 ( tiga ) sistem hukum yang mengatur pengangkatan anak yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut ketiga sistem hukum memiliki ketentuan mengenai hak waris. Apabila kelak orang tua angkat menggunakan lembaga adat dalam penentuan hak waris anak maka tergantung adat yang mana yang akan diberlakukan.

Pada Sistem Hukum Islam pengangkatan anak hanya dilakukan untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akibat hukum pengangkatan anak dalam kaidah hukum islam tidak menjadikan anak yang diangkat sama derajatnya dengan anak kandung sendiri seperti hubungan nasab, mahram, dan tidak ada hak mewaris seperti ahli waris, maka dari itu COTA tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkat perempuannya beragama muslim yang akan melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitaukan asal-usul identitas orang tua kandung kepada anak angkatnya tersebut.

Mengenai pembagian warisan, anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkat akan tetapi anak angkat mendapat maksimal  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari harta gono-gini dari hasil jerih payah orang tua angkatnya.

Anak angkat tidak selalu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, apabila dalam rincian harta peninggalan tersebut ada harta peninggalan orang tua dari orang tua angkatnya. Namun, dalam hal ini anak angkat bisa diberi hibah oleh orang tua angkatnya agar memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan merupakan keturunan sedarah dari pewaris, oleh karena itu anak angkat hanya dapat memperoleh peralihan harta warisan dalam bentuk wasiat

wajibah yang tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.<sup>15</sup> Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau penguasa sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Sistem ketiga yang mengatur akibat hukum pengangkatan anak yaitu menurut Hukum Perdata. Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang terdahulu, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara anak angkat dan orang tua angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.<sup>17</sup> Kedudukan anak angkat yang sah akan membawa akibat hubungan waris mewaris dengan orang tuanya dan menghapus hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya, termasuk hapusnya hak alimentasi anak kandung terhadap orang tua kandungnya yang menjadi hak alimentasi tersebut diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.

---

<sup>15</sup> Harry A Tuhumury, SH. MH, "Tinjauan Yuridis tentang Hak Waris Anak Angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum, Nomor 1, (Januari 2013).

<sup>16</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 55, (Desember 2013).

<sup>17</sup> Rusli Pradika. *Op. Cit*, hlm. 80.

Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus keatas sesuai dengan kemampuannya baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Alimentasi termasuk dalam salah satu akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak. Anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dengan sebaik-baiknya dari orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung sendiri. Anak angkat pun wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak serta keinginan mereka yang baik. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Pihak Yayasan Sayap Ibu mengatakan bahwa pengangkatan Anak yang dimasukkan dalam kategori illegal dan harus dijatuhi sanksi, hal ini berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Wibowo Tunardy, "Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak", <http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>, diunduh pada hari Kamis, 11 Januari 2018, 10.31 WIB.

<sup>19</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 39.

- a. Pengangkatan anak tersebut bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat setempat serta peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat;
- c. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkatnya;
- d. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.